

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
2010

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 010/SK/Set.KPU-KSLY/I/2010, 3 HLM  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: bahwa dalam rangka keperluan Pengadaan barang/jasa milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 22 Tahun 2007, UU No. 17 Tahun 2003, UU No 01 Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi ini menunjuk dan menetapkan Staf Pelaksana sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Bagian Anggaran 76 APBN 2010.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2010